

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Hanhan, S.H., Advokat/Pengacara dari Law Firm Ahn & Associates, beralamat kantor di Jl. Raya Pemda No. 89, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ucu M. Samsul Romli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Muttaqin & Associates di Jl. Pahlawan K.H.Z. Mustofa, Ciseda, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tsm. tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengggat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Pemanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat hingga kini dihitung sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tsm. tanggal 18 Februari 2020, yang menyatakan bahwa pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 24 Februari 2020;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tsm. bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 pihak Pemanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2020;

Membaca Surat Keterangan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tsm. tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pemanding dan Terbanding tertanggal 25 Februari 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tsm. masing-masing tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor <Prk>/Pdt.G.2020/PTA.Bdg. tanggal 23 Maret 2020;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Baim As'ari, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tanggal 18 Desember 2019, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding keberatan atas keputusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan

hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2019 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Register perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tsm. mengemukakan dari apa yang didalilkan oleh Penggugat yang dituangkan didalam posita poin 3 dan poin 4, terjadi Perselisihan dan percekcoan sejak Maret 2018 dan puncaknya bulan April 2018;
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati gugatan, replik dan bukti baik surat maupun saksi dari Penggugat juga mencermati jawaban, duplik dan bukti surat maupun saksi dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama, maka pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;
  - Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat sendiri mengakui dan membenarkan perkawinannya dengan Penggugat yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnunggal pada tanggal 25 November 2018. Dengan demikian keterangan Tergugat adalah merupakan suatu pengakuan, nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan sehingga pihak-pihak yang mendalilkannya telah terbebas dari beban pembuktian:
  - Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan mempermasalahkan lebih lanjut tentang penyebab terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, apakah disebabkan oleh sikap Tergugat atau karena sikap Penggugat,

yang telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 8 bulan lamanya;

- Bahwa menurut pembanding keputusan Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1A Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tsm telah mengandung kesalahan dalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu pembanding didalam memori banding ini menyatakan keberatan terhadap keputusan Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1A yang isinya sebagai berikut:
  1. Mengenai gugatan cerai Penggugat tentang adanya perselisihan dan percekocokan bulan Maret 2018 dan puncaknya bulan April 2018 sehingga menyebabkan pisah selama 8 bulan;
  2. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 November 2018 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnunggal;
  3. Bahwa berdasarkan unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, seharusnya untuk menyatakan gugatan cerai **PENGGUGAT DITOLAK dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Berdasarkan uraian di atas, Pembanding semula Tergugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A c.q. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1A No. <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tsm;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga MHTB tidak mengetahui akan bantahannya terhadap keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, MHTB berpendapat bahwa ternyata benar dalam putusan *a quo* tercantum pada halaman 2 posita angka 3 tertulis: “Bahwa, akan tetapi sekitar bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan” dan posita angka 5 tertulis: “Bahwa, selanjutnya perselisihan dan percekocokan terus terjadi dan puncaknya sekitar bulan April 2018 dan sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah”. Demikian pula pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 pada keterangan saksi-saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat, ternyata MHTP keliru dalam menulis/menyalin angka tahun-tahun tersebut;

Menimbang, bahwa atas kekeliruan MHTP tersebut MHTB akan memperbaikinya sesuai dengan posita-posita yang tercantum dalam gugatan Terbanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tsm. tanggal 27 November 2019 yang menyatakan: “3. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan 5. Bahwa selanjutnya perselisihan dan percekocokan terus terjadi dan puncaknya sekitar Bulan April 2019 dan sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) bulan antara Penggugat dengan Tergugat Pisah Rumah”. Demikian pula keterangan para saksi yang tercantum dalam Berita Acara Sidang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, saksi dari pihak Penggugat: 1. **Saksi Penggugat I**, 2. **Saksi Penggugat II**, dan Berita Acara Sidang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi dari pihak Tergugat 1. **Saksi Tergugat I**, 2. **Saksi Tergugat II**, kesemuanya diatas sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan *Maret tahun 2019* rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan April tahun 2019 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka posita gugatan yang semula tertulis bulan Maret tahun 2018 dan posita angka 5 yang semula tertulis bulan April 2018, keterangan para saksi pada halaman 5 sampai dengan 8 putusan *a quo* yang tertulis bulan Maret 2018 dan bulan April 2019 harus dibaca menjadi bulan Maret dan bulan April tahun 2019, sehingga MHTB memandang bahwa kekeliruan MHTP tersebut telah diperbaiki dan tidak ada terdapat kesalahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya MHTB berpendapat sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP dapat disetujui dan dijadikan pendapat MHTB sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Terbanding dan Pemanding sebagaimana menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam keterangannya bahwa pada pokoknya antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara keduanya sudah tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian dan perselisihan tempat tinggal, akhirnya sekarang antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemanding dengan Terbanding mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/istri, dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan MHTP dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pemanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqihyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهنصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tsm. tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 23 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban Hijriah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien